



PUTUSAN
Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Nama MARITJE MAHULETTE/PATTISAMALO, Umur/Tempat tanggal lahir : 72 tahun/Ambon, 27 Mei 1948, Jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Pensiunan, Agama : Kristen Protestan, Alamat : Jl. Diponegoro Atas RT.003 RW.004 Desa Urimessing Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Povinsi Maluku selanjutnya disebut Penggugat I;
2. Nama RICHAERD MAHULETTE, SE, Umur/Tempat tanggal lahir : 49 Tahun/20 Januari 1971, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta, Alamat : Jl. Swasembada Timur IX/27 No. 27 RT.010 RW.010 Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta USW. Jl. Diponegoro Atas RT.003 RW.004 Desa Urimessing Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Povinsi Maluku selanjutnya disebut Penggugat II;
3. Nama RICO MAHULETTE, Umur/Tempat tanggal lahir : 48 Tahun/Ambon 3 November 1978, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Pulo Wonokromo 102-A RT.013 RW.007 Desa Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur USW. Jl. Diponegoro Atas RT.003 RW.004 Desa Urimessing Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Povinsi Maluku selanjutnya disebut Penggugat III;
4. Nama ROCHUSEN MAHULETTE, Umur/Tempat tanggal lahir : 46 Tahun/10 Mei 1974, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Jl. Diponegoro Atas RT.003 RW.004 Desa Urimessing Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Povinsi Maluku selanjutnya disebut Penggugat IV;
5. Nama Ny. IRENE UNIWALY/MAHULETTE, Umur/Tempat tanggal lahir : 45 Tahun/8 September 1975, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Jl. Diponegoro Atas RT.003 RW.004

Halaman 1 dari 30 Putusa Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Urimessing Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Povinsi Maluku selanjutnya disebut Penggugat V;

6. Nama JOHANIS MAHULETTE, Umur/Tempat tanggal lahir : 42 Tahun/Ambon 1 Maret 1978, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Jl. Diponegoro Atas RT.003 RW.004 Desa Urimessing Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Povinsi Maluku selanjutnya disebut Penggugat VI;

7. Nama Ny. CAROLINA ILELA/MAHULETTE, Umur/Tempat tanggal lahir : 40 Tahun/13 Desember 1979, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jl. Diponegoro Atas RT.003 RW.004 Desa Urimessing Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Povinsi Maluku selanjutnya disebut Penggugat VII;

8. Nama THOMAS MAHULETTE, Umur/Tempat tanggal lahir : 38 Tahun/Ambon 17 September 1981, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Jl. Diponegoro Atas RT.003 RW.004 Desa Urimessing Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Povinsi Maluku selanjutnya disebut Penggugat VIII;

9. Nama PETRUS MAHULETTE, Umur/Tempat tanggal lahir : 36 Tahun/Ambon 13 Juni 1984, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Anggota Polri, Alamat : Jl. Diponegoro Atas RT.003 RW.004 Desa Urimessing Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Povinsi Maluku selanjutnya disebut Penggugat IX;

10. Nama MARIA MAHULETTE, Umur/Tempat tanggal lahir : 34 Tahun/Ambon 17 November 1985, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Jl. Diponegoro Atas RT.003 RW.004 Desa Urimessing Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Povinsi Maluku selanjutnya disebut Penggugat X;

Dalam hal ini Para Penggugat diwakili oleh Henry S. Lusikooy, S.H., M.H., dan kawan-kawan Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Lorong Danau Limboto Batu Gantung Ganemo RT. 003 RW. 02 Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Propinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 04/SK-Pdt.G/LO-95/II/2021 tanggal 22 Januari 2021;

Lawan:

Nama : FREDRIK MAHULETTE

Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 2 dari 30 Putusa Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Diponegoro Atas RT.003 RW.004 Desa Urimessing Kecamatan
Nusaniwe Kota Ambon

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

Dalam hal ini diwakili oleh Elizabeth R.D. Tutupary, S.H., dan kawan-kawan
Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jl. Sirimau No. 72 (Bere-Bere) RT 001 RW
05 Kel. Batumeja Kec. Sirimau Ambon, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23
Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan kedua belah pihak yang
berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Januari
2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon
pada tanggal 15 Januari 2021 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Amb, telah
mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas bidang tanah yang terletak
di Ponegoro Atas Desa RT.003 RW.004 Desa Urimessing Kecamatan Nusaniwe
Kota Ambon berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1334/Desa Urimessing
tanggal 1 April 2004 Surat Ukur Nomor 16/2003 tanggal 12 November 2003
dengan luas 10.632 M²;
2. Bahwa bidang tanah milik Para Penggugat tersebut merupakan
peninggalan Suami Penggugat I dan ayah Penggugat II sampai dengan
Penggugat X, sedangkan suami Penggugat I dan ayah Penggugat II sampai
dengan Penggugat X memperoleh bidang tanah tersebut karena pemberian
Raja Negeri Urimessing karena jasa suami Penggugat I dan ayah Penggugat II
sampai dengan Penggugat X membangun Gereja di Kusu-kusu sereh, bahwa
sekalipun bidang tanah tersebut merupakan pemberian Raja Negeri Urimessing
kepada suami Penggugat I dan ayah Penggugat II sampai dengan Penggugat X
sebagai bentuk balas jasa, akan tetapi suami Penggugat I dan ayah Penggugat
II sampai dengan Penggugat X ada memberikan kepada Negeri Urimessing
uang sebesar Rp. 375.000.(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai
bentuk pembayaran ngaseh kepada negeri pada tahun 1977;

Halaman 3 dari 30 Putusa Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Amb



3. Bahwa bidang tanah milik Para Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin 1 dan 2 diatas seluas 10.632 M² dan memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah negara sesuai sertifikat yang faktanya berbatas dengan sebagian jurang/alor sebagian dengan bidang tanah keluarga Pendeta Pelmay;
- Barat berbatas dengan tanah negara sesuai sertifikat yang faktanya berbatas dengan bidang tanah keluarga Salamony, keluarga Berhutu dan keluarga Waas;
- Selatan berbatas dengan tanah negara sesuai sertifikat yang faktanya berbatas dengan jalan raya dan bidang tanah milik keluarga Bartasar Telussa;
- Timur berbatas dengan tanah negara sesuai sertifikat yang faktanya berbatas dengan atau kali mati;

Selanjutnya disebut tanah induk;

4. Bahwa bidang tanah milik Para Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1334/Desa Urimessing tanggal 1 April 2004 Surat Ukur Nomor 16/2003 tanggal 12 November 2003 awalnya seluas 10.632 M² (sepuluh ribu enam ratus tiga puluh dua meter persegi) akan tetapi pada tahun 2007, tahun 2010 dan tahun 2012 terjadi beberapa kali erosi/longsoran tanah sehingga bidang tanah milik Penggugat tersebut telah mengalami pengurangan berdasarkan pengembalian batas-batas bidang tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Ambon dimana setelah dilakukan Geographical Index Mapping (GIM) oleh Kantor Pertanahan Kota Ambon ternyata sisa bidang tanah milik Penggugat saat ini seluas 9.449 M² (sembilan ribu empat ratus empat puluh sembilan meter persegi);

5. Bahwa dalam bidang tanah milik Para Penggugat tersebut terdapat rumah Tergugat yang berdiri diatas bidang tanah milik Para Penggugat dengan ukuran kurang lebih 88 M² (delapan puluh delapan meter persegi) (8m x 11m);

6. Bahwa Tergugat saat membangun rumahnya diatas bidang tanah milik Penggugat awalnya suami Penggugat I dan ayah Penggugat II sampai dengan Penggugat X tidak keberatan karena suami Penggugat I dan ayah Penggugat II sampai dengan Penggugat X menganggap bahwa Tergugat adalah saudara dekat dan suami Penggugat I dan ayah Penggugat II sampai dengan Penggugat X berkeinginan agar keluarga berkumpul jadi satu, hal ini terlihat

Halaman 4 dari 30 Putusa Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam bidang tanah milik Para Penggugat tersebut ada terdapat rumah-rumah milik saudara-saudara Para Penggugat lainnya yang didirikan berdasarkan ijin dari suami Penggugat I dan ayah Penggugat II sampai dengan Penggugat X, akan tetapi pada saat Tergugat hendak memperbesar rumahnya, Para Penggugat menegur Tergugat agar tidak boleh menambahkan rumahnya dalam bentuk apapun akan tetapi Tergugat balik memarahi Para Penggugat dengan mengatakan bahwa Para Penggugat tidak berhak atas bidang tanah tersebut;

7. Bahwa bangunan rumah milik Tergugat yang dibangun diatas bidang tanah milik Para Penggugat seluas kurang lebih 88 M² (8m x 11m) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan bidang tanah induk;
- Barat berbatas dengan bidang tanah induk;
- Selatan berbatas dengan bidang tanah induk;
- Timur berbatas dengan bidang tanah induk;

Selanjutnya disebut Objek Sengketa;

8. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang tidak mengindahkan teguran Para Penggugat tersebut, selanjutnya Para Penggugat memerintahkan Tergugat untuk segera mengosongkan bidang tanah milik Para Penggugat tersebut karena Para Penggugat hendak membangun rumah lagi karena diantara para pemegang hak dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1334/Desa Urimessing belum ada yang membangun rumahnya, akan tetapi Tergugat malah memarahi dan membentak Para Penggugat dan Tergugat mengatakan kepada Para Penggugat bahwa Para Penggugat tidak berhak sedikitpun atas bidang tanah tersebut dan malah Tergugat memaki-maki Para Penggugat;

9. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang tidak mengindahkan teguran Para Penggugat tersebut, maka Para Penggugat telah melaporkan Tergugat di Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease pada tanggal 19 Juni 2020, akan tetapi laporan pengaduan Para Penggugat tersebut belum ditindak lanjuti oleh pihak Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease;

10. Bahwa atas laporan pengaduan yang telah dilakukan oleh Para Penggugat ke pihak Kepolisian terhadap Tergugat tersebut, bukannya Tergugat merasa bersalah akan tetapi malah Tergugat mengajukan surat keberatan ke Kantor Pertanahan Kota Ambon terhadap proses pengembalian batas bidang tanah yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap sertifikat hak milik dari Para

Halaman 5 dari 30 Putusa Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan atas keberatan Tergugat tersebut, maka Kantor Pertanahan Kota Ambon telah melakukan mediasi antara Para Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mediasi tersebut dinyatakan gagal karena tidak mendapat kata sepakat;

11. Bahwa perbuatan menguasai Objek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu perbuatan Tergugat tersebut dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan hak dan melawan Hukum;

12. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, menyebabkan Para Penggugat dirugikan secara materiil dan immateriil karena tidak dapat menguasai dan menikmati Objek Sengketa yang adalah milik sah dari Para Penggugat;

13. Bahwa akibat penguasaan objek sengketa yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat tersebut menyebabkan Para Penggugat mengalami kerugian materiil yang adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugiantersebut";

14. Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat karena tidak dapat menikmati objek sengketa tersebut terhitung sejak tahun 2004 sesuai tahun penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 1334/Desa Urimessing sampai tahun 2021 yaitu selama 17 (tujuh belas) tahun;

15. Bahwa kerugian materiil yang dialami Para Penggugat atas objek sengketa apabila di sewakan pertahun sebesar Rp. 5.000.000.-(lima juta rupiah), maka kerugian materiil yang dialami Para Penggugat sebesar 17 tahun x Rp. 5.000.000.- = Rp. 85.000.000- (delapan puluh lima juta rupiah);

16. Bahwa apabila gugatan Para Penggugat menyangkut kerugian materiil ini dikabulkan oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, lalai dilaksanakan oleh Tergugat, maka kepada Tergugat harus dibebankan membayar uang paksa (dwangsom) perhari sebesar Rp. 250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Tergugat melunasi semua kewajibannya membayar ganti rugi tersebut kepada Para Penggugat;



17. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan yang merugikan hak dari Para Penggugat, maka untuk menjamin agar Tergugat tidak menghindarkan diri dari kewajiban tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar selama perkara berlangsung, perlu meletakkan sita jaminan (Consevoir Beslagh) atas objek sengketa;

18. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hak dan melawan hukum, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan supaya Tergugat segera keluar meninggalkan objek sengketa dan menyerahkan objek sengketa kembali kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dengan aman, damai dan lestari tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian dan TNI;

19. Bahwa Para Penggugat juga berdasarkan Hukum Acara (pasal 180 HIR/Pasal 191 Rbg) berhak menuntut agar putusan didalam perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad), meskipun Tergugat mengajukan perlawanan/verset, banding atau kasasi;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Melarang Tergugat untuk melakukan kegiatan dalam bentuk apapun diatas objek sengketa;
2. Melarang Tergugat untuk tidak boleh memperjual belikan objek sengketa atau memindah tangankan objek sengketa kepada pihak lain dalam bentuk apapun;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1334/Desa Urimessing tanggal 1 April 2004 Surat Ukur Nomor 16/2003 tanggal 12 November 2003 dengan luas 10.632 M² yang oleh karena telah terjadi erosi/longsor atas sebagian bidang tanah dan setelah dilakukan pengukuran pengembalian batas yang dilakukan

Halaman 7 dari 30 Putusa Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Pertanahan Kota Ambon pada tanggal 25 September 2020 hanya tersisa bidang tanah seluas 9.449 M² mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat;

3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1334/Desa Urimessing tanggal 1 April 2004 Surat Ukur Nomor 16/2003 tanggal 12 November 2003 dengan luas 10.632 M² yang oleh karena telah terjadi erosi/longsor atas sebagian bidang tanah dan setelah dilakukan pengukuran pengembalian batas yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Ambon pada tanggal 25 September 2020 hanya tersisa bidang tanah seluas 9.449 M² adalah sah milik Para Penggugat;

4. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas objek sengketa karena objek sengketa merupakan sebagian bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1334/Desa Urimessing tanggal 1 April 2004 Surat Ukur Nomor 16/2003 tanggal 12 November 2003;

5. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dalam menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;

6. Memerintahkan Tergugat untuk segera mengosongkan objek sengketa dan menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dengan aman, damai dan lestari tanpa ada syarat apapun bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian dan TNI;

7. Memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 85.000.000- (delapan puluh lima juta rupiah);

8. Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat perhari sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) apabila Tergugat lalai dalam sehari tidak membayar ganti kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sampai Tergugat melunasi semua kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat;

9. Memerintahkan untuk diletakan Sita Jaminan (Consevoir Beslag) atas objek sengketa;

10. Menyatakan Sita Jaminan (Consevoir Beslag) adalah sah dan berharga;

11. Memerintahkan agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) walaupun ada verset, banding ataupun kasasi;

12. Memerintahkan Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 8 dari 30 Putusa Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir Kuasa Hukumnya dan untuk Tergugat hadir Kuasa Hukumnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Andi Adha, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 08 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI.

EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM.

1. Bahwa sesuai dalil Gugatan Penggugat pada point ke 1 bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas bidang tanah yang terletak di Ponegoro Atas Desa RT 003 RW 04 Desa Urimessing Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 1334/Desa Urimessing tanggal 1 April 2004 Surat Ukur Nomor 16/2003 tanggal 12 November 2003 dengan luas 10.632 M2.
2. Bahwa sesuai dalil dalam gugatan Para Penggugat pada point ke 6 bahwa bukan saja Tergugat yang mendiami bidang tanah yang disebut Para Penggugat bidang tanah induk tetapi ada juga keluarga lain yang mendiami tanah tersebut akan tetapi keluarga lain seperti yang dimaksudkan oleh Para Penggugat dalam perkara aquo tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara aquo.
3. Bahwa berdasarkan dalil dalam Gugatan perkara aquo maka gugatan perkara aquo kurang pihak karena pihak-pihak yang ditarik dalam perkara aquo sebagai Pihak Tergugat tidak lengkap karena Pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon sebagai institusi yang menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Para Penggugat tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara aquo dan keluarga lain yang mendiami bidang tanah sesuai dalil Para Penggugat maka Gugatan dalam perkara aquo seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 9 dari 30 Putusa Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam amar putusan Perkara No 78/1979 menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat Plurium Litis Consortium.

Untuk hal-hal yang telah kami uraikan di atas adalah sangat adil bila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat.
2. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Ahli waris tertanggal 20 Juli 2020 Tergugat dalam perkara aquo adalah salah satu dari ahli waris Almarhum Johanis Rochousen Mahuiette dan Almarhumah Carolina Mahulette yang mempunyai delapan orang anak yakni:
 - 1) SELPHINA MAHULETTE.
 - 2) PETRUS MAHULETTE.
 - 3) HERMINA MAHULETTE.
 - 4) THOMAS MAHULETTE.
 - 5) JULIANA MAHULETTE.
 - 6) WELHELMINA MAHULETTE.
 - 7) HENTJIE MAHULETTE.
 - 8) MARIA MAHULETTE.
3. Bahwa Tergugat adalah anak dari PETRUS MAHULETTE sedangkan Para Penggugat adalah Isteri dan anak dari HENTJIE MAHULETTE dari garis keturunan Almarhum Johanis Rochousen Mahuiette dan Almarhumah Carolina Mahulette.
4. Bahwa berdasarkan Surat Penyerahan sebahagian dari Dati Negeri/Printah Hurtetun atas persekutuan tanah adat Negeri Urimessing milik H.J.TISERA Pemerintah Negeri Urimessing tertanggal 1 Juni 1977 atas jasa-jasa Almarhum Johanis Rochousen Mahulette yang telah mendiami/perusa sebidang tanah dalam Negeri Urimessing maka Pemerintah Negeri Urimessing menyerahkan sebidang tanah kepada Almarhum Johanis Rochousen Mahulette kepada keturunannya/anak-anaknya sebagai balas jasa dengan gambar situasi seluas 22.690 M2 (duapuluh dua ribu enamratus sembilanpuluh meter persegi).
5. Bahwa karena Johanis Rochousen Mahulette telah meninggal dunia pada Tahun 1962 maka surat penyerahan dari Pemerintah Urimessing tertanggal 1 Juni 1977 diberikan atau ditunjukkan kepada seorang anaknya bernama

Halaman 10 dari 30 Putusa Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Amb



HENTJIE MAHULETTE yang adalah suami dan ayah dari Para Penggugat dengan gambar situasi seluas 22.690 M2 (dua puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi).

6. Bahwa orang tua Tergugat PETRUS MAHULETTE berdiam dan membangun rumah pada tahun 1933 dan rumah tersebut masih didiami oleh keturunan dari Petrus Mahulette hingga saat ini sehingga dalam kurun waktu 88 tahun keturunan almarhum Petrus Mahulette mendiami bidang tanah yang dijadikan objek sengketa dalam perkara aquo.
7. Bahwa sepengetahuan Tergugat tanah yang ditempati oleh semua garis keturunan Almarhum Johanis Rochousen Mahulette yang didasari juga oleh surat penyerahan dari Pemerintah Urimessing tertanggal 1 Juni 1977 belum diurus sertifikatnya tetapi kemudian Tergugat mendapatkan surat pemberitahuan pengembalian batas tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 1334/Desa Urimessing tanggal 1 April 2004 dari Kantor Pertanahan Kota Ambon.
8. Bahwa terhadap proses pengembalian batas tanah dimaksud maka Tergugat mengetahui bahwa bidang tanah yang didiami oleh Tergugat telah mempunyai sertifikat dan bidang tanah dalam sertifikat dimaksud merupakan sebagian dari bidang tanah gambar situasi seluas 22.690 M2 sesuai dengan surat penyerahan tertanggal 1 Juni 1977.
9. Bahwa terhadap proses pengembalian batas tanah dimaksud Tergugat mengajukan keberatan secara lisan dan tertulis kepada Kantor Pertanahan Kota Ambon mengingat proses Sertifikat Hak Milik No 1334/Desa Urimessing tanggal 1 April 2004 atas nama Para Penggugat dilakukan tanpa sepengetahuan Tergugat dan ahli waris lainnya dari garis keturunan Almarhum Johanis Rochousen Mahulette mengingat keberadaan semua ahli waris didasari oleh Surat Pemberian Pemerintah Negeri Urimessing kepada Aimar'num Johanis Rochousen Mahulette.
10. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada point 1- 4 Tergugat berkeberatan karena tanah yang telah disertifikatkan oleh Para Penggugat dengan mengajukan permohonan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon adalah sebagian dari tanah Pemberian Pemerintah Negeri Urimessing kepada almarhum Johanis Rochousen Mahulette dengan gambar situasi seluas 22.690 M2 (duapuluh dua ribu enamratus sembilanpuluh meter persegi).

Halaman 11 dari 30 Putusa Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa terhadap objek sengketa dalam perkara aquo dengan luas kurang lebih 88 M2 sesuai dalil Para Penggugat dalam gugatan pada point ke- 7 merupakan sebagian kecil dari tanah pemberian Pemerintah Negeri Urimesing kepada almarhum Johanis Rochousen Mahulette sesuai dengan surat penyerahan tertanggal 1 Juni 1977 dan gambar situasi seluas 22.690 M2 (dua puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi).
12. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada point ke 8, bidang tanah induk sesuai dalil dalam gugatan Para Penggugat juga dibangun sebuah rumah dimana Para Penggugat juga tinggal di bidang tanah dimaksud yang juga merupakan sebagian bidang tanah dari gambar situasi seluas 22.690 M2, (dua puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi).
13. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada point ke 11 - 13, Tergugat berkeberatan dimana penguasaan bidang tanah yang didiami oleh Tergugat selanjutnya disebut objek sengketa dalam perkara aquo adalah penguasaan yang didasari oleh Surat Penyerahan sebahagian dari Dati Negeri/Printah Hurtetun atas persekutuan tanah adat Negeri Urimesing milik H.J.TISERA Pemerintah Negeri Urimesing tertanggal 1 Juni 1977 atas jasa-jasa Almarhum Johanis Rochousen Mahulette yang te)ah mendiami/perusa sebidang tanah dalam Negeri Urimesing maka Pemerintah Negeri Urimesing menyerahkan sebidang tanah kepada Almarhum Johanis Rochousen Mahulette kepada keturunannya/anak-anaknya sebagai balas jasa dengan gambar situasi seluas 22.690 M2 (duapuluh dua ribu enamratus sembilanpuluh meter persegi) bukanlah penguasaan yang didasari dengan suatu perbuatan melawan hukum.
14. Bahwa yang dimaksudkan oleh Para Penggugat terhadap suatu perbuatan melawan hukum menjadi pertanyaan siapakah yang melakukan perbuatan melawan hukum ? terhadap pengakuan Para Penggugat dalam Gugatan pada point ke 1 bahwa Para Penggugat telah memiliki Sertifikat Hak Milik No 1334/Desa Urimesing tanggal 1 April 2004 dengan surat ukur nomor 16/2003 tanggal 12 November 2003 dengan luas 10.632 M2 dimana luas dalam sertifikat dimaksud adalah Juas dari sebagian gambar situasi tertanggal 1 Juni 1977.
15. Bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum Para Penggugat memiliki Sertifikat Hak Milik No 1334/Desa Urimesing tanggal 1 April 2004 dengan Surat Ukur Nomor 16/2003 tanggal 12 November 2003 dengan luas 10.632 M2 dimana luas dalam sertifikat dimaksud adalah luas dari sebagian gambar situasi

Halaman 12 dari 30 Putusa Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 1 Juni 1977. Bahwa terhadap sertifikat dimaksud dengan Para Penggugat sebagai pemegang hak maka Para Penggugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dimana proses kepemilikan terhadap bidang tanah yang seharusnya didasari pada surat penyerahan tertanggal 1 Juni 1977 dilakukan tanpa sepengetahuan Tergugat dan ahli waris sah lainnya dari keturunan Almarhum Johanis Rochousen Mahulette.

16. Bahwa mengacu pada pasal 1365 KUHPdata 'Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya menggantikan kerugian tersebut'.
17. Bahwa dalam H.R.31 Januari 1919 Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen- Lindenbaum memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang- undang tetapi juga hukum yang tidak tertulis yaitu melanggar hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat.
18. Bahwa terhadap penerbitan Sertifikat Hak Milik No 1334/Desa Urimessing tanggal 1 April 2004 dengan Surat Ukur Nomor 16/2003 tanggal 12 November 2003 dengan luas 10.632 M2 atas nama Para Penggugat menimbulkan kerugian Materil dan Imateril bukan hanya pada Tergugat tetapi kepada seluruh ahli waris almarhum Johanis Rochousen Mahulette yang mendiami bidang tanah berdasarkan surat penyerahan dari Pemerintah Negeri Urimessing tertanggal 1 Juni 1977.
19. Bahwa sesuai dengan bukti dan fakta hukum penerbitan Sertifikat Hak Milik No 1334/Desa Urimessing tanggal 1 April 2004 dengan Surat Ukur Nomor 16/2003 tanggal 12 November 2003 dengan luas 10.632 M2 atas nama Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum oleh sebab itu Majelis Hakim dalam perkara aquo haruslah memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon agar membatalkan dan menyatakan secara hukum Sertifikat Hak Milik No 1334/Desa Urimessing tanggal 1 April 2004 dengan Surat Ukur Nomor 16/2003 tanggal 12 November 2003 dengan luas 10.632 M2 atas nama Para Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
20. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada point ke 14 - 19, pada gugatan Para Penggugat haruslah dikesampingkan atau ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo karena sesuai dengan fakta hukum yang mengalami kerugian bukanlah Para Penggugat tetapi

Halaman 13 dari 30 Putusa Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan ahli waris sah lainnya dari almarhum Johanis Rochousen Mahulette.

21. Bahwa bila ada dalil-dalil Gugatan Para Penggugat yang belum terjawabkan bukanlah berarti Tergugat mengakuinya akan tetapi dengan tegas menolaknya.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas maka Tergugat mohonkan kepada Pengadilan Negeri Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

B .DALAM POKOK PERKARA. .

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Penyerahan Sebahagian dari Dati Negeri/Printah Hurtetun Atas Persekutuan Tanah Adat Negeri Urimesing Milik H.J.TISERA Pemerintah Negeri Urimesing tertanggal 1 Juni 1977 dengan gambar situasi tertanggal 1 Juni 1977 seluas 22.690 M2 mempunyai kekuatan berlaku dan mengikat secara hukum.
3. Menyatakan bidang tanah berdasarkan Surat Penyerahan Sebahagian dari Dati Negeri/Printah Hurtetun Atas Persekutuan Tanah Adat Negeri Urimesing Mifik H.J.TISERA Pemerintah Negeri Urimesing tertanggal 1 Juni 1977 dengan gambar situasi tertanggal 1 Juni 1977 seluas 22.690 M2 adalah hak bersama dari Tergugat, Para Penggugat dan ahli waris sah lainnya dari Almarhum Johanis Rochousen Mahulette yang belum dibagikan.
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No 1334/Desa Urimesing tanggal 1 April 2004 dengan Surat Ukur Nomor 16/2003 tanggal 12 November 2003 dengan luas 10.632 M2 atas nama Para Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon untuk membatalkan dan mencoret Sertifikat Hak Milik No 1334/Desa Urimesing tanggal 1 April 2004 dengan Surat Ukur Nomor 16/2003 tanggal 12 November 2003 dengan luas 10.632 M2 atas nama Para Penggugat dari Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Ambon.
6. Menyatakan Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan objek sengketa.
7. Menyatakan Tergugat secara hukum berhak mendiami bidang tanah berdasarkan Surat Penyerahan Sebahagian dari Dati Negeri/Printah Hurtetun

Halaman 14 dari 30 Putusa Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Persekutuan Tanah Adat Negeri Urimessing Milik H.J.TISERA Pemerintah Negeri Urimessing tertanggal 1 Juni 1977 dengan gambar situasi tertanggal 1 Juni 1977 seluas 22.690 M2 .

8. Menyatakan Tergugat maupun Para Penggugat serta ahli waris sah lainnya adalah keturunan dari Almarhum. Johanis Rochousen Mahulette dan Almarhumah Carolina Mahulette.

Atau;

Bila Pengadilan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 1 Maret 2021 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 8 Maret 2021, dimana untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Replik Penggugat dan Duplik Tergugat sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1334/Desa Urimessing tanggal 01 April 2004 surat ukur nomor :16/2003 tanggal 12 November 2003 dengan luas awal 10.632 M2 (sepuluh ribu enam ratus tiga puluh dua meter persegi) kemudian mengalami perubahan luas akibat terjadi erosi/tanah longsor menjadi 9.449 M2 (sembilan ribu empat ratus empat puluh sembilan meter persegi), (bukti P.1);
2. Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Ambon Provinsi Maluku Nomor : IP.02.02/1067-81.71.200/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020 yang di ditujukan kepada Petrus Mahulette (Penggugat IX) dengan Perihal: pemberitahuan Pengukuran Pengambilan Batas Bidang Tanah, (bukti P.2);
3. Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon Povinsi Maluku Nomor : IP.02.02/1499-81.71.200/IX/2020 tanggal 21 September 2020 yang ditujukan kepada Petrus Mahulette (Penggugat IX) dengan Perihal : Pemberitahuan Pengukuran Pengembalian Batas Bidang Tanah, (bukti P.3);

Halaman 15 dari 30 Putusa Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Berita Acara Nomor : 73/BA/XI/2020 tanggal 25 September 2020 oleh Kantor Pertanahan Kota Ambon telah melakukan Pengukuran Pengembalian Batas Bidang Tanah milik Para Penggugat yang berdasarkan Pengukuran Pengembalian Batas Bidang Tanah yang dilakukan oleh kantor Pertanahan Kota Ambon tersebut, bidang tanah milik Para Penggugat yang awalnya seluas 10.632 M2 (sepuluh ribu enam ratus tiga puluh dua meter persegi) mengalami pengurangan karena terjadi erosi/tanah longsor sehingga tersisa 9.449 M2 (sembilan ribu empat ratus empat puluh sembilan meter persegi), (bukti P.4);
5. Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Ambon Provinsi Maluku nomor : 1443/UUD-81.71.MP.01.02/IX/2020 tanggal 14 September 2020 yang mengundang Tergugat, Penggugat I, Penggugat IX dan Pemerintah Negeri Urimessing untuk melakukan mediasi terkait dengan surat keberatan dari Tergugat, (bukti P.5);
6. Surat Somasi Pertama Nomor : 01/VII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 dari Penggugat I (Maritje Mahulette) kepada Tergugat, (bukti P.6);
7. Surat Somasi Kedua Nomor : 02/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 dari Penggugat I (Maritje Mahulette) kepada Tergugat, (bukti P.7);
8. Surat Laporan Pengaduan Penggugat yang ditujukan ke Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease tanggal 22 Juli 2020 yang melaporkan Tergugat, (bukti P.8);
9. Bukti Laporan Polisi yang diajukan oleh Penggugat I (Maritje Mahulette) terhadap Tergugat, (bukti P.9);
10. Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor LP/941/XII/2020/Maluku/Resta Ambon tanggal 17 Desember 2020, (bukti P.10);
11. Gambar Situasi Nomor 4/U.S/81 tanggal 9 Mei 1981, (bukti P.11);

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P.8 adalah fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Penyerahan Sebahagian dari Dati Negeri/Printah Hurtetun atas persekutuan Tanah Adat Negeri Urimessing Milik H.J. Tisera Pemerintah Negeri Urimessing tertanggal 01 Juni 1977, (bukti T.1);

Halaman 16 dari 30 Putusa Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Amb



2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1334, tanggal 01 April 2004 sesuai surat ukur Nomor: 16/2003, tanggal 12 Nopember 2003 atas nama Heintje Mahulette dengan luas 10. 632 m², (bukti T.2);
3. Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum JOHANIS ROCHUSEN MAHULETTE, (bukti T.3);
4. Surat Keterangan dari Pemerintah Negeri Urimessing Nomor 594/02/SETNEG tanggal 10 Juli 2020, (bukti T.4);

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti T.1 dan T.2 adalah bukti foto copy dari foto copy sedang bukti T.3 dan T.4 adalah bukti foto copy sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat berkaitan dengan tanah, maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sebagaimana terlampir dalam berkasa perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Baltasar Telussa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ,tapi tidak mengetahui hubungan persaudaraan mereka seperti apa;
 - Bahwa saksi mengerti hadir di sini untuk memberikan keterangan terkait masalah Tanah di mangga dua keluarga Hentje Mahulette;
 - Bahwa saksi tahu bapak Hentje Mahulette kerja sebagai kontraktor/pemborong;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa mendapat hibah dari Negeri Urumessing Tahun 1977;
 - Bahwa saksi mulai datang tinggal tahun 1962 dan ketika saksi datang tinggal sudah ada rumah-rumah yang berdiri di tanah objek sengketa tersebut;
 - Bahwa tanah tersebut luasnya 10 ribu meter persegi;
 - Bahwa pada Tahun 2003 ada pengukuran dari Badan Pertanahan Kota Ambon di tanah milik Bapak Hentje Mahulette;
 - Bahwa pengukuran Tahun 2003 batas-batas tanah di Mangga Dua adalah
 - Utara berbatas Alor dan Keluarga Permaley;
 - Selatan berbatas dengan Keluarga Baltasar Telussa;
 - Barat berbatas dengan Keluarga Waas dan Salamony;

Halaman 17 dari 30 Putusa Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan Kalimati;
 - Bahwa saksi menyatakan Bapak Tergugat dan Hentje Mahulette adalah Adik Kakak kandung.
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Hibah dari Negeri Urumessing kepada JOHANES ROCHUSSEN MAHULETTE tahun 1977 di Kantor Desa Negeri Urimessing;
- Bahwa Hentje Mahulette meninggal Tahun 1998;
- Bahwa saksi mengetahui Sertifikat Hak Milik No 1334 atas nama para Penggugat;
- Bahwa saksi baru tahu Surat Ukur di dalam Sertifikat Penunjuk batas-batas Tanah adalah Hentje Mahulette, sedangkan Hentje sudah meninggal 1998 dan proses pengukuran dan penerbitan sertifikat tahun 2003-2004;
2. Saksi Alexander Waas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan saudara dari Nenek karena sama-sama marga Mahulette;
 - Bahwa saksi mengerti hadir di sini untuk memberikan keterangan terkait masalah tanah di Mangga Dua antara keluarga Mahulette dengan keluarga Mahulette;
 - Bahwa saksi dulu pernah tinggal berdekatan dengan Penggugat dan Tergugat dan pindah ke Batu Gantung;
 - Bahwa saksi mengetahui pernah ada pengukuran tahun 1981 waktu itu saksi masih kecil;
 - Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah Utara berbatas dengan keluarga Waas (saksi sendiri) dan Barat berbatas dengan Keluarga Barens Berhutu dan keluarga Tahapary;
 - Bahwa saksi mengetahui di tanah tersebut ada rumah keluarga Om Bala Telussa, Keluarga Tahapary, Keluarga Tan dan Keluarga Adam;
 - Bahwa saksi sebagai menunjuk batas pada proses pengukuran tahun 2020 oleh Badan Pertanahan Kota Ambon;
 - Bahwa saksi mengetahui kuburan yang ada di Objek sengketa di sebelah belakang rumah Tergugat;
3. Saksi Yacob Talane, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 30 Putusa Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak mengetahui hubungan persaudaraan mereka seperti apa;
 - Bahwa saksi mengerti hadir di sini untuk memberikan keterangan terkait masalah Tanah di Mangga Dua;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah yang terletak di Mangga Dua adalah milik Hentje Mahulette;
 - Bahwa saksi membeli tanah Tahun 1999 dari Ibu Maritje Mahulette adalah istri dari almarhum Hentje Mahulette;
 - Bahwa saksi membeli Tanah seluas 15X15 m2;
 - Bahwa saksi membeli Tanah tidak ada surat-surat pemilikan dari pihak ibu Maritje Mahulette;
 - Bahwa saksi hanya memegang Kwitansi pembelian tanah dari ibu Maritje Mahulette;
 - Bahwa saksi waktu membangun rumah tidak ada tanaman-tanaman di atas tanah tersebut;
 - Bahwa sampai saat ini saksi belum memiliki sertifikat;
4. Saksi Jan Van Harling, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak mengetahui hubungan persaudaraan mereka seperti apa;
 - Bahwa saksi mengerti hadir di sini untuk memberikan keterangan terkait masalah tanah di Mangga Dua;
 - Bahwa pada Tahun 1981 saksi sebagai Kepala Bagian Pengukuran di Kantor Badan Pertanahan Kota Ambon;
 - Bahwa saksi waktu pengukuran tidak turun ikut serta namun staff saksi yang turun ukur;
 - Bahwa gambar situasi pada pengukuran Tahun 1981 sama dengan gambar situasi yang ada dalam sertifikat;
- Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:
1. Saksi Yan Paulus Nikijuluw, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ,tapi tidak mengetahui hubungan persaudaraan mereka seperti apa;
 - Bahwa saksi mengerti hadir di sini untuk memberikan keterangan terkait masalah Tanah di Mangga Dua;

Halaman 19 dari 30 Putusa Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang dari Saparua Tahun 1953 dan tinggal di rumah almarhum bapak Johannes Rouhussen Mahultte;
 - Bahwa tujuan saksi datang ke Ambon untuk mencari pekerjaan;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah yang di tinggal Penggugat dan Tergugat adalah milik bapak Johannes Rouhussen Mahulette;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak-anak dari bapak Johannes Rouhussen Mahulette yang berjumlah 8 orang saudara;
 - Bahwa saksi pernah pergi ke Jakarta Tahun 1955 dan balik ke Ambon 1958 dan tinggal di rumah bapak Johannes Rouhussen Mahulette;
 - Bahwa saksi mengetahui Petrus bapak dari Tergugat ini menikah dan membuat rumah di depan rumah Tua yang saat ini di kuasai oleh Penggugat.
 - Bahwa Petrus mendapat ijin dari bapaknya Johannes Rouhussen Mahulette untuk membangun rumah dan sampai saat ini yang tinggal oleh bapak Frederik Mahulette (Tergugat);
 - Bahwa di lokasi tersebut ada beberapa saudara dari Petrus dan Hentje tinggal membangun rumah di lokasi sengketa;
 - Bahwa dari ke 8 (delapan) saudara yang masih hidup adalah saudara perempuan yang menikah dengan marga Patty;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan tanah dari bapak Johannes Rouhussen Mahulette;
2. Saksi Stenly Pesiwarissa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ,tapi tidak mengetahui hubungan persaudaraan mereka seperti apa;
 - Bahwa saksi mengerti hadir di sini untuk memberikan keterangan terkait masalah Tanah di Mangga Dua;
 - Bahwa saksi bekerja di Kantor Desa Negeri Urumessing sejak Tahun 1997 sampai 2019;
 - Bahwa saksi mengetahui tidak pernah ada pengukuran Tahun 2003 di Tanah milik keluarga Mahulette dikarenakan Tahun 2003 itu Kota Ambon masih dalam kondisi konflik kerusuhan dan masyarakat sementara mengungsi ke Kusu-Kusu;
 - Bahwa tidak ada pemberitahuan dari Badan Pertanahan Kota Ambon untuk melakukan proses pengukuran;

Halaman 20 dari 30 Putusa Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah melihat surat Hibah yang menjadi bukti oleh Tergugat pada Tahun 2016 dan waktu itu ada surat Asli dan surat yang fotocopy untuk di legalesir;
- Bahwa saksi tahu tanah yang menjadi sengketa adalah milik keluarga Mahulette dan akan di bagi-bagikan tanah tersebut untuk anak-anak dari bapak JOHANES ROUHUSSEN MAHULETTE;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu ada Sertifikat 1334 atas nama Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan tanggal 25 Mei 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik Para Penggugat, Duplik Tergugat dan pembuktian oleh Para Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg (Pasal 163 HIR) Jo Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Barang siapa mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan sesuatu peristiwa, untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, dengan demikian Para Penggugat wajib terlebih dahulu untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut diatas dan Tergugat juga wajib untuk membuktikan dalil bantahannya;

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang materi pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang permohonan Provisi Para Penggugat sebagai berikut:

1. Melarang Tergugat untuk melakukan kegiatan dalam bentuk apapun diatas objek sengketa;

Halaman 21 dari 30 Putusa Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melarang Tergugat untuk tidak boleh memperjual belikan objek sengketa atau memindah tangankan objek sengketa kepada pihak lain dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan provisi Penggugat angka 1 dan 2 tentang permohonan untuk Melarang Tergugat untuk melakukan kegiatan dalam bentuk apapun diatas objek sengketa dan Melarang Tergugat untuk tidak boleh memperjual belikan objek sengketa atau memindah tangankan objek sengketa kepada pihak lain dalam bentuk apapun, namun ternyata dari hasil Pemeriksaan Setempat (PS) tidak ada kegiatan yang dilakukan diatas tanah obyek sengketa, serta tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat akan melakukan kegiatan atau memperjualbelikan dan memindah tangankan objek sengketa kepada pihak lain, maka terhadap permohona provisi Para Penggugat angka 1 dan 2 harus dinyatakan ditolak;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tentang eksepsi Plurium Litis Consortium (gugatan kurang pihak);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya "Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat tersebut, sudah termasuk materi pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut bersama-sama pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat sudah termasuk pembuktian dalam pokok perkara, sehingga terhadap eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Para Penggugat adalah Para Penggugat sebagai pemilik sah atas objek sengketa karena objek sengketa merupakan sebagian bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1334/Desa Urimessing tanggal 1 April 2004 Surat Ukur Nomor 16/2003 tanggal 12

Halaman 22 dari 30 Putusa Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2003 dan pada pokoknya meminta agar Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1334/Desa Urimessing tanggal 1 April 2004 Surat Ukur Nomor 16/2003 tanggal 12 November 2003 dengan luas 10.632 M² yang oleh karena telah terjadi erosi/longsor atas sebagian bidang tanah dan setelah dilakukan pengukuran pengembalian batas yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Ambon pada tanggal 25 September 2020 hanya tersisa bidang tanah seluas 9.449 M² mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat dan Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1334/Desa Urimessing tanggal 1 April 2004 Surat Ukur Nomor 16/2003 tanggal 12 November 2003 dengan luas 10.632 M² yang oleh karena telah terjadi erosi/longsor atas sebagian bidang tanah dan setelah dilakukan pengukuran pengembalian batas yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Ambon pada tanggal 25 September 2020 hanya tersisa bidang tanah seluas 9.449 M² adalah sah milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya bahwa almarhum Johanis Rochousen Mahulete dan almarhumah Carolina Mahulete mempunyai 8 (delapan) orang anak yakni:

1. Selpina Mahulette;
2. Petrus Mahulette;
3. Hermina Mahulette;
4. Thomas Mahulette;
5. Juliana Mahulette;
6. Welhelmina Mahulette;
7. Hentjie Mahulette;
8. Maria Mahulette

Bahwa Tergugat adalah anak dari Petrus Mahulette sedangkan Par Tergugat adalah istri dan anak-anak dari Hentjie Mahulette dari garis keturunan almarhum Johanis Rochousen Mahulette dan almarhumah Carolina Mahulette;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Replik yang pada pokoknya menyatakan menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya serta Tergugat dalam dupliknya menyatakan pada pokoknya menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan pada pokoknya menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk

Halaman 23 dari 30 Putusa Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan yang dihadapi oleh Para Penggugat dan Tergugat adalah tentang kepemilikan atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil petitum gugatan Penggugat dan dalil sangkalan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatan point 1 menyatakan pada pokoknya "Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan pada pokoknya bahwa "Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya";

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat point 1 gugatan Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim akan dikabulkan apabila keseluruhan petitum Penggugat yang termuat didalam surat gugatan Penggugat dipertimbangkan satu persatu dan dinyatakan dikabul, dengan demikian menurut Majelis Hakim terhadap petitum point 1 gugatan Penggugat tersebut akan dikabulkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat point 2 yang pada pokoknya "Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1334/Desa Urimessing tanggal 1 April 2004 Surat Ukur Nomor 16/2003 tanggal 12 November 2003 dengan luas 10.632 M² yang oleh karena telah terjadi erosi/longsor atas sebagian bidang tanah dan setelah dilakukan pengukuran pengembalian batas yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Ambon pada tanggal 25 September 2020 hanya tersisa bidang tanah seluas 9.449 M² mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat", dan petitum gugatan Penggugat point 3 "Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1334/Desa Urimessing tanggal 1 April 2004 Surat Ukur Nomor 16/2003 tanggal 12 November 2003 dengan luas 10.632 M² yang oleh karena telah terjadi erosi/longsor atas sebagian bidang tanah dan setelah dilakukan pengukuran pengembalian batas yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Ambon pada tanggal 25 September 2020 hanya tersisa bidang tanah seluas 9.449 M² adalah sah milik Para Penggugat", serta petitum gugatan Penggugat point 4 yang pada pokoknya "Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas objek sengketa karena objek

Halaman 24 dari 30 Putusa Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa merupakan sebagian bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1334/Desa Urimessing tanggal 1 April 2004 Surat Ukur Nomor 16/2003 tanggal 12 November 2003”;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan menyangkut kepemilikan atas objek sengketa, dimana petitum point 2, point 3 dan point 4 saling bertalian satu sama lain, maka terhadap petitum point 2, point 3 dan point 4 tersebut dipertimbangkan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1334/Desa Urimessing tanggal 01 April 2004 surat ukur nomor : 16/2003 tanggal 12 November 2003 (bukti P-2 dan bukti T-2) serta keterangan saksi Penggugat yakni 1. Saksi Baltasar Telussa, 2. Saksi Jacob Talane, 3. Saksi Alexander Waas dan 4. Saksi Jan Van Harlin, diperoleh fakta bahwa tanah objek sengketa adalah milik sah Para Penggugat yang merupakan ahli waris dari Heintjie Mahulette yang memperoleh tanah dari Pemerintah (Raja) Negeri Urimessing karena jasanya membangun gereja di Kusu-kusu Sare;

Menimbang, bahwa Tergugat pada petitum jawaban point 2 pada pokoknya ”Menyatakan Surat Penyerahan Sebahagian dari Dati Negeri/Printah Hurtetun Atas Persekutuan Tanah Adat Negeri Urimessing Milik H. J. Tisera Pemerintah Negeri Urimessing tertanggal 1 Juni 1977 dengan gambar situasi tertanggal 1 Juni 1977 seluas 22.690 M2 mempunyai kekuatan berlaku dan mengikat secara hukum”, dan pada petitum jawaban point 3 pada pokoknya ”Menyatakan bidang tanah berdasarkan Surat Penyerahan Sebahagian dari Dati Negeri/Printah Hurtetun Atas Persekutuan Tanah Adat Negeri Urimessing Milik H.J. Tisera Pemerintah Urimessing tertanggal 1 Juni 1977 dengan gambar situasi tertanggal 1 Juni 1977 seluas 22.690 M2 adalah hak bersama dari Tergugat, Para Penggugat dan ahli waris sah lainnya dari almarhum Johanis Rochousen Mahulette yang belum dibagikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Tergugat bertanta T-1 tentang Surat Penyerahan Sebahagian dari Dati Negeri/Printah Hurtetun atas persekutuan Tanah Adat Negeri Urimessing Milik H.J. Tisera Pemerintah Negeri Urimessing tertanggal 01 Juni 1977”, ternyata Tergugat tidak mampu/tidak dapat menunjukan surat asli dari bukti tersebut, serta saksi Tergugat yakni 1. Saksi Yan Paulus Nikijuluw dan 2. Saksi Stenly Pesiwarissa tidak mengetahui tentang Surat Penyerahan Sebahagian dari Dati Negeri/Printah Hurtetun atas persekutuan Tanah

Halaman 25 dari 30 Putusa Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adat Negeri Urimesing Milik H.J. Tisera Pemerintah Negeri Urimesing tertanggal 01 Juni 1977;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim, Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya pada petitum point 2, point 3 dan point 4, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya pada petitum jawaban point 2 dan point 3, sehingga terhadap petitum gugatan Penggugat point 2, point 3 dan point 4, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat point 5 pada pokoknya "Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dalam menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum", sedangkan Tergugat dalam petitum jawaban point 6 pada pokoknya "Menyatakan Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan objek sengketa";

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dinyatakan sebagai pemilik sah atas objek sengketa, maka terhadap penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan seizin dari Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat point 5 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat point 6 pada pokoknya menyatakan "Memerintahkan Tergugat untuk segera mengosongkan objek sengketa dan menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dengan aman, damai dan lestari tanpa ada syarat apapun bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian dan TNI", sedangkan Tergugat pada petitum jawaban point 7 pada pokoknya "Menyatakan Tergugat secara hukum berhak mendiami bidang tanah berdasarkan Surat Penyerahan Sebahagian dari Dati Negeri/Printah Hurtetun Atas Persekutuan Tanah Adat Negeri Urimesing Milik H. J. Tisera Pemerintah Negeri Urumessing tertanggal 1 Juni 1977 dengan gambar situasi tertanggal 1 Juni 1977 seluas 22.690 M²";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan menguasai tanah objek sengketa tanpa sepengetahuan dan seizin dari Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, maka memerintahkan kepada Tergugat untuk segera mengosongkan objek sengketa dan menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dengan aman, damai dan lestari tanpa ada syarat apapun bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian dan TNI, dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat point 6, harus dikabulkan;

Halaman 26 dari 30 Putusa Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat point 7 pada pokoknya "Memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satu butipun yang dapat membuktikan secara rinci kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat, dengan demikian menurut Majelis Hakim terhadap petitum gugatan Penggugat point 7 harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat point 8 pada pokoknya "memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat perhari sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) apabila Tergugat lalai dalam sehari tidak membayar ganti kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sampai Tergugat melunasi semua kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat";

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap petitum point 7 dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum point 8 harus dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa petitum gugatan point 9 pada pokoknya menyatakan "Memerintahkan utuk diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslagh) atas objek sengketa", sedangkan petitum gugatan point 10 pada pokoknya "Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslagh) adalah sah dan berharga";

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini tidak pernah ada peletakan sita jaminan terhadap obyek yang disengketakan, maka terhadap petitum point 9 dan point 10 gugatan Penggugat tidak berdasar sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat point 11 pada pokoknya menyatakan "Memerintahkan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) walaupun ada verset, banding ataupun kasasi";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Dan Provisional, serta Penggugat tidak dapat membuktikan dalil petitum point 11, maka terhadap petitum point 11 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat point 12 pada pokoknya menyatakan "Memerintahkan Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini";



Menimbang, bahwa terhadap petitum point 12, karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat, dengan demiikian petitum point 12 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 283 RBg (Pasal 163 HIR) Jo Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pembuktian, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi:

- Menyatakan Provisi Para Penggugat ditolak;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat ditolak;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1334/Desa Urimessing tanggal 1 April 2004 Surat Ukur Nomor 16/2003 tanggal 12 November 2003 dengan luas 10.632 M² yang oleh karena telah terjadi erosi/longsor atas sebagian bidang tanah dan setelah dilakukan pengukuran pengembalian batas yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Ambon pada tanggal 25 September 2020 hanya tersisa bidang tanah seluas 9.449 M² mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1334/Desa Urimessing tanggal 1 April 2004 Surat Ukur Nomor 16/2003 tanggal 12 November 2003 dengan luas 10.632 M² yang oleh karena telah terjadi erosi/longsor atas sebagian bidang tanah dan setelah dilakukan pengukuran pengembalian batas yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Ambon pada tanggal 25 September 2020 hanya tersisa bidang tanah seluas 9.449 M² adalah sah milik Para Penggugat;
4. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas objek sengketa karena objek sengketa merupakan sebagian bidang tanah berdasarkan Sertifikat

Halaman 28 dari 30 Putusa Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 1334/Desa Urimessing tanggal 1 April 2004 Surat Ukur Nomor 16/2003 tanggal 12 November 2003;

5. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dalam menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
6. Memerintahkan Tergugat untuk segera mengosongkan objek sengketa dan menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dengan aman, damai dan lestari tanpa ada syarat apapun bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian dan TNI;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.080.000,- (dua juta delapan puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021, oleh kami Rahmat Selang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christina Tetelepta, S.H., dan Hamzah Kailul, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Amb tanggal 15 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Greace Paula Manuhuttu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christina Tetelepta, S.H.

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Hamzah Kailul, S.H.

Panitera Pengganti,

Greace Paula Manuhuttu, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusa Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1.	Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000.-
2.	Pemberkasan/ATK	: Rp. 100.000
3.	Panggilan	: Rp. 1.420.000
4.	PNBP Panggilan	: Rp. 10.000.-
5.	Meterai	: Rp. 10.000.-
6.	Redaksi	: Rp. 10.000.-
7.	Sita	: Rp. –
8.	P.S	: Rp. 500.000.-
Jumlah		: Rp.2.080.000,- (dua juta delapan puluh ribu rupiah).-